



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK,
BAGI HASIL RETRIBUSI DAN DANA DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa tahun 2019 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 18);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN DANA DESA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Temanggung.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Temanggung.
9. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian penerimaan hasil pajak daerah kabupaten yang diberikan kepada Desa.
20. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten yang diberikan kepada desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD, BHP, BHR, dan DD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, dan keadaan darurat.
- (2) Tujuan ADD, BHP, BHR, dan DD adalah:
 - a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana dan mengatasi keadaan darurat.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan ADD, BHP, BHR, dan DD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD, BHP, BHR, dan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada prinsip-prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif;
 - d. efektif; dan
 - e. efisien.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Dana Transfer.
- (5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (6) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 5

Tata cara pengelolaan ADD, BHP, BHR, dan DD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penetapan ADD, BHP, BHR, dan DD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 28 Desember 2018

BUPATI TEMANGGUNG,

TTD

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN,

TTD

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK, BAGI
HASIL RETRIBUSI DAN DANA DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

TATA CARA PENGELOLAAN ADD, BHP, BHR, dan DD

BAB I

PENENTUAN BESARAN ADD, BHP, BHR, dan DD

A. PENGHITUNGAN BESARAN ADD

Jumlah Anggaran ADD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.90.047.701.000,00 (Sembilan puluh milyar empat puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Besaran ADD untuk setiap desa (ADDx) dihitung berdasarkan ketentuan:

1. Sebesar Rp.52.297.920.000,00 (Lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP).
2. Sebesar Rp.37.749.781.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibagi secara proporsional untuk semua desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan ketentuan diatas maka besaran ADD setiap desa (ADDx) terdiri dari Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Rumus ADDx adalah:

$$ADDx = ADD SILTAPx + ADDPx$$

Keterangan:

- ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADD SILTAPx : Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap Desa x
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional Desa x

A.1 PENGHITUNGAN ADD PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA (ADD SILTAPx);

ADD SILTAPx dihitung berdasarkan jumlah formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa, dengan ketentuan Sekretaris Desa 70%-80% (tujuh puluh perseratus sampai dengan delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selain Sekretaris Desa 50%-60% (lima puluh perseratus sampai dengan enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa. Dihitung dengan rumus

$$ADD SILTAPx = SILTAP KD + SILTAP SD + (\sum PD \times SILTAP PD)$$

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun dihitung dengan rumus:

$$\text{SILTAP KD} = \text{ADD SILTAP} \times \left(\frac{1}{(266 \times 100) + (266 \times 72,2) + (3.436 \times 53,7)} \right) \times 100$$

$$\text{SILTAP SD} = \text{ADD SILTAP} \times \left(\frac{1}{(266 \times 100) + (266 \times 72,2) + (3.436 \times 53,7)} \right) \times 72,2$$

$$\text{SILTAP PD} = \text{ADD SILTAP} \times \left(\frac{1}{(266 \times 100) + (266 \times 72,2) + (3.436 \times 53,7)} \right) \times 53,7$$

Keterangan:

- ADD SILTAPx : Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap Desa x
 SILTAP KD : Penghasilan Tetap Kepala Desa per tahun
 SILTAP SD : Penghasilan Tetap Sekretaris Desa per tahun
 SILTAP PD : Penghasilan Tetap Perangkat Desa per tahun
 PD : Perangkat Desa
 266 : Jumlah formasi Kepala Desa atau Sekretaris Desa
 3454 : Jumlah formasi Perangkat Desa

A.2 PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL SETIAP DESA (ADDPx);

ADDPx dihitung dengan rumus:

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times \text{Rp.}37.749.781.000,00$$

Keterangan:

- ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa
 BDx : Nilai Bobot Desa Proporsional
 Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{BDx} = a1.KVx1 + a2.KVx2 + a3.KVx3 + a4.KVx4 + a5.KVx5$$

Keterangan:

- BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 KVx : Koefisien Variabel untuk desa x
 KVx1 : Koefisien Variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa
 KVx2 : Koefisien Variabel angka kemiskinan
 KVx3 : Koefisien Variabel luas wilayah
 KVx4 : Koefisien Variabel jumlah penduduk
 KVx5 : Koefisien Variabel keterjangkauan
 a1, a2, a3, a4, a5 : Angka bobot masing-masing variabel.

Koefisien masing-masing variabel (KVx) dihitung dengan rumus:

$$KV_{x1,2,3,4,5} = \frac{V_{x1,2,3,4,5}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{x1,2,3,4,5}$: Nilai Koefisien variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan untuk desa x.

$V_{x1,2,3,4,5}$: Angka Variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan desa x.

$\sum V_n$: Jumlah angka variabel jumlah kepala desa dan perangkat desa, angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan seluruh desa se Kabupaten Temanggung

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap Koefisien Variabel adalah:

- a. Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa
Yaitu jumlah Kepala Desa dan perangkat desa yang ada di desa x dibandingkan dengan jumlah seluruh Kepala Desa dan perangkat desa di Kabupaten Temanggung.
- b. Angka kemiskinan
Yaitu Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) desa x tahun 2018 berdasarkan data Kemenkeu.
- c. Luas Wilayah Yaitu luas wilayah desa x (ha) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Temanggung.
- d. Jumlah Penduduk
Yaitu jumlah penduduk desa x Tahun 2018 dibandingkan jumlah penduduk se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2018.
- e. Keterjangkauan
Yaitu jarak dari ibu kota kecamatan x ke Desa x dalam kilometer, ditetapkan berdasarkan data dari Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.

Angka Bobot untuk tiap variabel ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	0,5
2.	Angka Kemiskinan Desa	1	0,1
3.	Luas Wilayah Desa	1	0,1
4.	Jumlah penduduk Desa	2	0,2
5.	Keterjangkauan	1	0,1
Jumlah		10	1,0

B. PENGHITUNGAN BESARAN BHP

Jumlah anggaran BHP Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pengalokasian besaran BHP untuk setiap desa (BHP_x) berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Minimal (BHPM_x);
2. 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan Tahun 2018. Selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Proporsional (BHPP_x).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHP Daerah suatu desa (BHP_x) adalah:

$$\text{BHP}_x = \text{BHPM}_x + \text{BHPP}_x$$

Keterangan:

- BHP_x : Bagi Hasil Pajak untuk Desa x
BHPM_x : Bagi Hasil Pajak Minimal Desa x
BHPP_x : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa x.

Besaran BHP Proporsional untuk setiap desa (BHPP_x) ditentukan berdasarkan Prosentase Realisasi PBB Pedesaan Desa x Tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah realisasi PBB Pedesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dikalikan Bagi Hasil Pajak Proporsional (BHP).

C. PENGHITUNGAN BESARAN BHR

Jumlah Anggaran BHR Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.1.750.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pengalokasian besaran BHR Daerah untuk setiap desa (BHR_x) berdasarkan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan yaitu Rp.1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHR Minimal (BHRM_x);
2. 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHR daerah keseluruhan yaitu Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus berdasarkan variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2018. Selanjutnya disebut BHR Proporsional (BHRP_x).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHR Daerah suatu desa (BHR_x) adalah:

$$BHR_x = BHRM_x + BHRP_x$$

Keterangan:

BHR_x : Bagi Hasil Retribusi untuk Desa x
BHRM_x : Bagi Hasil Retribusi Minimal Desa x
BHRP_x : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa x.

Besaran Bagi Hasil Retribusi Proporsional untuk setiap desa (BHRP_x) ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus:

$$BHRP_x = BD_x (BHR - \sum BHRM)$$

Keterangan:

BHRP_x : Bagi Hasil Retribusi Proporsional untuk Desa x
BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
BHR : Total Bagi Hasil Retribusi
 $\sum BHRM$: Jumlah seluruh Bagi Hasil Retribusi Minimal

D. PERHITUNGAN BESARAN DD

Jumlah Anggaran DD Tahun 2019 untuk Kabupaten Temanggung sebesar Rp.241.944.648.000,00 (dua ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari Alokasi Dasar sebesar Rp.178.864.088.900,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), Alokasi Formula sebesar Rp.59.066.070.700,00 (lima puluh sembilan milyar enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah), dan Alokasi Afiriasi sebesar Rp.4.014.489.000,00 (empat milyar empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Besaran Dana Desa setiap desa (DD_x) dihitung secara berkeadilan berdasarkan ketentuan:

- 1) Alokasi Dasar DD (AD) sebesar Rp.178.864.088.900,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kemudian dibagi secara merata per desa sebesar Rp.672.421.400,00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- 2) Alokasi Formula DD (AF) sebesar Rp.59.066.070.700,00 (lima puluh sembilan milyar enam puluh enam juta tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dibagi secara proporsional untuk semua desa berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi formula DD setiap desa (AF_x) ditentukan dengan rumus:

$$AF_x = (10\% \times JP_x) + (50\% \times JPM_x) + (15\% \times LW_x) + (25\% \times IKG_x) \times AF$$

Keterangan:

AF _x	: Alokasi Formula desa x
JP _x	: Jumlah Penduduk desa x tahun 2018
JPM _x	: Jumlah Rumah Tangga Miskin desa x berdasarkan Kemenkeu tahun 2018
LW _x	: Luas Wilayah desa x
IKG _x	: Indeks Kesulitan Geografis desa x
AF	: Alokasi Formula

IKG (Indeks Kesulitan Geografis) per desa JP_x dan LW_x ditetapkan berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Tahun 2018.

- 3) Alokasi Afirmasi DD (AA) sebesar Rp.4.014.489.000,00 (empat milyar empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dibagi secara proporsional untuk 18 Desa, dengan rincian 17 (tujuh belas) desa tertinggal dan 1 (satu) desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Afirmasi DD telah ditetapkan dari Kementerian Keuangan dan anggaran untuk desa tertinggal sebesar Rp.211.288.900,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan anggaran untuk desa sangat tertinggal sebesar Rp.422.577.700,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Dana afirmasi tersebut sudah masuk didalam jumlah total Dana Desa yang diterima.

BAB II PENGUNAAN

Penggunaan ADD, BHP dan BHR Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 kemudian dituangkan dalam APB Desa Tahun 2019.

Arah penggunaan ADD, BHP dan BHR Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. ADD, BHP DAN BHR

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (SILTAP)
SILTAP diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang definitif menduduki jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berasal dari ADD dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp.2.160.000,00
 - b. Sekretaris Desa : Rp.1.560.000,00
 - c. Perangkat Desa Lainnya : Rp.1.160.000,00
2. Pemerintah Daerah memberikan insentif bulanan kepada Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berasal dari 2 (dua) sumber dana yang berbeda, yakni Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Bantuan Keuangan Khusus dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) dari ADD. Pemberian insentif bulanan ini tidak mengurangi insentif bagi Ketua RW dan Ketua RT yang selama ini telah diberikan dari APB Desa yang merupakan keputusan desa.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan administrasi desa;
 - b. operasional pemerintah desa;
 - c. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
 - d. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 - e. administrasi kependudukan;
 - f. pemilihan kepala desa;
 - g. pengangkatan perangkat desa;
 - h. pemilihan BPD;
 - i. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - j. penyusunan APB Desa;
 - k. penyusunan peraturan desa;
 - l. pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-desa;
 - m. pengelolaan arsip desa;
 - n. pembangunan sarana dan prasarana kantor dan balai desa;
 - o. pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan peraturan daerah;

- p. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- q. penyusunan dan pendayagunaan profil desa;
- r. pengadaan tanah kas desa;
- s. pensertifikatan tanah milik desa; dan
- t. pengusulan kondisi desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa.

4. Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa antara lain meliputi kegiatan:

a. pelayanan dasar desa antara lain:

- 1) pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
- 2) Pembangunan dan pengelolaan Posyandu;
- 3) Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
- 4) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa.

b. sarana dan prasarana desa antara lain:

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
- 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
- 4) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 5) pengelolaan dan pemeliharaan embung desa;
- 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- 7) pembangunan dan pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 9) pembangunan drainase;
- 10) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- 11) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 12) pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- 13) pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- 14) pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
- 15) pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;
- 16) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- 17) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

c. pengembangan ekonomi lokal desa antara lain:

- 1) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- 2) pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- 3) pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- 6) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- 7) pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;

- 8) pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
 - 9) pengembangan ternak secara kolektif;
 - 10) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 11) pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
 - 12) pengembangan dan pengelolaan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - 13) pengelolaan parkir desa;
 - 14) pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - 15) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa antara lain:
- 1) Pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa (TPS 3R);
 - 2) Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
 - 3) Pembangunan dan pengelolaan bank sampah.
 - 4) Pengelolaan sumber mata air; dan
 - 5) Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;
5. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain meliputi kegiatan:
- a. Pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat desa;
 - b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa;
 - c. Pembinaan perdamaian, penanganan konflik, dan mediasi di desa;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RW, RT dan Satgaslinmas);
 - e. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - h. Fasilitasi Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD;
 - i. Fasilitasi Kegiatan Kader KB, BKB, BKR dan BKL;
 - j. Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
 - k. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Desa;
 - l. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional; dan
 - m. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain meliputi kegiatan:
- a. Pengembangan Kader kesehatan Desa;
 - b. Pengembangan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.

- c. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- d. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- e. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.
- f. Pengembangan seni budaya lokal;
- g. Pengelolaan dan Pengembangan BUM Desa;
- h. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- i. Fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat;
- j. Fasilitasi pembentukan Kampung KB;
- k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- l. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;
- m. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- n. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- p. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- q. Pembangunan rumah tidak layak huni;
- r. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum (BPSPAM); dan
- s. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan;
 - d) kelompok tani;
 - e) kelompok seni budaya
 - f) kelompok masyarakat miskin;
 - g) kelompok pengrajin;
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i) kelompok pemuda;
 - j) kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah; dan
 - k) kelompok lain sesuai kondisi desa.

- 7. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa meliputi kegiatan antara lain:
 - a. Kejadian Luar Biasa;
 - b. Bencana Alam; dan
 - c. Kejadian lainnya yang terjadi di desa.

B. DANA DESA

- 1. Ketentuan Umum Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dengan ketentuan :

 - a. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa diperuntukkan untuk :

- a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang meliputi :
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) lingkungan pemukiman;
 - b) transportasi;
 - c) energi; dan
 - d) informasi dan komunikasi.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) kesehatan masyarakat; dan
 - b) pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - a) usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 - b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - c) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 - b) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 - c) pelestarian lingkungan hidup.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- b. Peningkatan pelayanan publik ditingkat desa yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*), yang meliputi :
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Program dan kegiatan lintas bidang tersebut antara lain :
- a) bidang kegiatan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) embung/penampungan air kecil lainnya;
 - d) sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan desa. pembangunan sarana olahraga desa tersebut merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama; dan
 - e) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

d. Penanggulangan kemiskinan di desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting, dengan ketentuan :

- 1) Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di desa.
- 2) Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa melalui program Padat Karya Tunai yang digunakan untuk membayar upah masyarakat desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- 3) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- 4) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- 5) Kegiatan padat karya tunai dapat berupa :
 - a. Rehabilitasi irigasi;
 - b. Pembersihan daerah aliran sungai;
 - c. Pembangunan jalan rabat beton;
 - d. Pembangunan embung desa;
 - e. Penanaman hutan desa;
 - f. Penghijauan lereng pegunungan;
 - g. Pembasmian hama tikus.

e. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. drainase;

5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah; dan
 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
1. jalan pemukiman;
 2. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 3. jalan poros Desa;
 4. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 5. jembatan desa;
 6. gorong-gorong;
 7. terminal desa; dan
 8. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga desa;
 2. website desa;

3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4. radio Single Side Band (SSB); dan
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 1. air bersih berskala desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. alat bantu penyandang disabilitas;
 6. posyandu;
 7. poskesdes (PKD);
 8. posbindu; dan
 9. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percontakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kandang ternak;
 7. mesin pakan ternak;
 8. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
dan
 9. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (cold storage); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin pengolah ikan;
 4. mesin pengolah hasil pertanian;
 5. mesin bubut untuk mebeler; dan
 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. toko online;
 5. gudang barang; dan
 6. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;

9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan kebakaran hutan; dan
 - e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yanglainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Ketentuan umum penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan antara lain:

- a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- b) pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat;
- c) pengembangan ketahanan masyarakat desa;
- d) pengembangan ketahanan keluarga;
- e) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu;
- f) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
- g) dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h) dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;

- i) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - j) dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - k) pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l) penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m) pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
 - n) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa wajib dilakukan secara swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar-desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. Penyediaan air bersih;
 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 4. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 7. Pengelolaan Poskesdes (PKD);

8. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 9. Pengobatan untuk lansia;
 10. Keluarga berencana;
 11. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 14. Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. Pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Bantuan insentif guru PAUD;
 2. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. Penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a) pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain:
1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- b) pengelolaan transportasi desa, antara lain:
 - 1. Pengelolaan terminal desa; dan
 - 2. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

 - 4. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1. sistem informasi desa;
 - 2. koran desa;
 - 3. website desa;
 - 4. radio komunitas; dan
 - 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. pembibitan tanaman pangan;
 - 2. pembibitan tanaman keras;
 - 3. pengadaan pupuk;
 - 4. pembenihan ikan air tawar;
 - 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8. inseminasi buatan;
 - 9. pengadaan pakan ternak; dan
 - 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi;
 8. kopi;
 9. coklat;
 10. karet; dan
 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mebel kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau
 5. BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah desa.

- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan desa;
 2. industri air minum;
 3. industri pariwisata desa;
 4. industri pengolahan ikan; dan
 5. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah desa.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes);
 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian;
 4. pengembangan sumber energi pedesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 5. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- 6) Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
 - 2. pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, antara lain:
 - 1. penyusunan arah pengembangan desa;
 - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c) menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1. pendataan potensi dan aset desa;
 - 2. penyusunan profil desa/data desa;
 - 3. penyusunan peta aset desa; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1. sosialisasi penggunaan dana desa;
 - 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga
 - 3. miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 4. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan di desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain:
 1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- c Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
 - a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan
Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam peraturan Bupati ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
 - 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

 - b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
Desa dapat melaksanakan kegiatan pembangunan selain prioritas sebagaimana tersebut di atas apabila kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mendesak dibutuhkan oleh masyarakat sudah mampu dipenuhi. Dalam hal ini harus mendapat persetujuan Bupati.

3. Penggunaan Dana Desa Afirmasi diprioritaskan untuk Desa yang penggunaannya antara lain:
 - a. Pemugaran RTLH Plus paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unit;
 - b. Pembangunan Poskesdes (PKD) dan kelengkapannya;
 - c. PSAB;
 - d. Kegiatan posyandu;
 - e. Pembangunan jambanisasi;
 - f. MCK;

- g. Pembangunan SPAL (lingkungan kumuh);
- h. Penguatan kapasitas dan bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
- i. Pengadaan buku bacaan /Pojok Baca

BAB III PELAKSANAAN

Pengelolaan ADD, BHP, BHR dan DD berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

I. ADD, BHP DAN BHR

A. MEKANISME PENYALURAN

1. Persyaratan penyaluran

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan melampirkan:
 - a) RKP Desa tahun 2019;
 - b) Perdes APB Desa tahun 2019;
 - c) Fotocopy rekening kas desa;
 - d) Laporan realisasi Anggaran bulan Desember tahun 2018;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;
- b. PPTK Fasilitasi ADD, BHP, BHR, dan DD mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyalurkan ADD, BHP, BHR ke rekening Kas Desa dengan melampirkan:
 - 1) Surat Permohonan penyaluran;
 - 2) Surat Keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang telah ditetapkannya Perdes APB Desa tahun 2019;
 - 3) Fotocopy dan Rekapitulasi Nomor Rekening Kas Desa;
 - 4) Pakta Integritas;
 - 5) Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran
 - 6) Surat Pernyataan tanggung jawab PPTK.
 - 7) Kwitansi dinas.

2. Penyaluran ADD

- a. Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- b. Tahapan dan Mekanisme penyaluran ADD dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Penyaluran dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan, dengan besaran satu per dua belas dari Alokasi Dana Desa setiap desa yang bersangkutan.
 - 2) SILTAP dan tunjangan kesehatan merupakan belanja wajib setiap bulan dan diberikan 12 bulan selama 1 (satu) tahun.

c. Penyaluran Alokasi Dana Desa, untuk bulan berikutnya dilakukan secara langsung oleh Bendahara Umum Daerah pada rekening kas desa setiap bulan, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 20 bulan berjalan.

3. Penyaluran BHP, dan BHR

a. Tahapan dan Mekanisme penyaluran dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap:

- 1) Tahap I 30 % pada bulan April ;
- 2) Tahap II 30 % pada bulan Agustus;
- 3) Tahap III 40 % pada bulan Oktober;

b. Permohonan penyaluran BHP, dan BHR dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

c. BHP, dan BHR dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

B. MEKANISME PENCAIRAN

1. Pencairan

Pencairan ADD, BHP dan BHR dilakukan dengan cara mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bank Penyalur untuk pengambilan tunai atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa.

2. Tahapan dan Mekanisme pencairan sebagai berikut:

Pencairan di tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan/ pembiayaan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. Pencairan siltap dan tunjangan kesehatan dapat dilaksanakan setiap bulan.
- b. Pencairan ADD, BHP dan BHR selain Siltap dan tunjangan kesehatan dicairkan dengan syarat laporan realisasi anggaran bulan berjalan dari bendahara kepada Kepala Desa;
- c. Saldo kas tunai yang menjadi tanggung jawab bendahara desa pada setiap akhir bulan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

II. DANA DESA

A. MEKANISME PENYALURAN

1. Persyaratan penyaluran

- 1) Penyaluran DD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 40%.
- 2) Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan:
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
 - b. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa;

- 3) Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
 - a. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - b. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.
2. PPTK Fasilitasi ADD, BHP, BHR, dan DD, mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyalurkan Dana Desa ke rekening Kas Desa dengan melampirkan:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Fotocopy dan Rekapitulasi Nomor Rekening Kas Desa;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab PPTK;
 - f. Kwitansi dinas.
3. Penyaluran
- 1) Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
 - 2) Tahapan dan Mekanisme penyaluran DD sebagai berikut:
Mekanisme penyaluran dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung melalui Camat;
 - b. Penyaluran DD dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - 3) Penyaluran DD pada setiap tahapan dilakukan dengan cara:
 - a. Setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah memberitahukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan penyaluran bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan ke Bendahara Umum Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan BPPKAD Kabupaten.
 - c. Bendahara Umum Daerah akan melakukan transfer/pemindah-bukuan ke Rekening Kas Desa berdasarkan permohonan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

B. MEKANISME PENCAIRAN

1. Pencairan

Pencairan dana desa dilakukan dengan cara mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bank Penyalur untuk pengambilan tunai atau pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa.

2. Tahapan dan Mekanisme pencairan sebagai berikut:

Pencairan di tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan/ pembiayaan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan kegiatan disertai dokumen yang dipersyaratkan;
- b. SPP sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
- c. Berdasarkan pengajuan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, bendahara desa melakukan pembayaran

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Khusus pelaksanaan Dana Desa Kepala Desa harus melaporkan realisasi penggunaan dana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat (form 4. Terlampir) dengan melampirkan:
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa;
2. Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa setiap bulan kepada Bupati lewat Camat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (form 2/terlampir);
3. Camat wajib melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana Desa setiap bulan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (form 3/terlampir), dengan tembusan Inspektur Kab. Temanggung;
4. Bupati menyampaikan laporan dengan dibantu Tenaga Ahli Profesional tingkat Kabupaten kepada Gubernur (form 5. Terlampir);
5. Pelaporan dalam Kondisi Khusus yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban ADD, BHP, BHR, dan DD terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

C. SANKSI

1. Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan.
2. Dalam hal terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa.
3. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa tahun penyaluran berikutnya sebesar SILPA Dana Desa tahun berjalan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

A. PEMBINAAN

Pembinaan pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD dilakukan oleh Tim Pembina tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

1. Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, yang keanggotaannya terdiri dari unsur yang terkait dengan urusan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan unsur lain yang diperlukan.

Tim Pembina Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. Memberikan pedoman teknis pengelolaan ADD, BHP, BHR, dan DD;
- b. Melakukan sosialisasi pengelolaan ADD, BHP, BHR, dan DD;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD;
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD; dan
- e. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD kepada Bupati.

2. Tim Pembina tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai Ketua.
 - b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris.
 - c. Anggota maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari Kasi Tata Pemerintahan, Kasi PMD, dan unsur lainnya.

Tim Pembina tingkat Kecamatan memiliki tugas:

- a. Melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan penggunaan ADD, BHP, BHR, dan DD dalam kesatuan APB Desa;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan ADD, BHP, BHR, dan DD;
- c. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Transfer; dan
- d. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD, Camat wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD, BHP, BHR, dan DD tingkat kecamatan setiap akhir bulan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati secara tertulis.
2. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD tingkat kabupaten diselenggarakan rapat koordinasi ADD, BHP, BHR, dan DD tingkat kabupaten.

C. PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD dilakukan oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD, BHP, BHR, dan DD;
3. Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawasan Intern Kabupaten; dan
4. Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Kecamatan.

BAB V

PENUTUP

ADD, BHP, BHR, dan DD merupakan sumber pendapatan desa dalam APB Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Penggunaan ADD, BHP, BHR, dan DD yang diterima desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat membawa kemajuan bagi desa serta peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pedoman Pengelolaan ADD, BHP, BHR, dan DD ke desa disusun sebagai pedoman pelaksanaan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat untuk mewujudkan desa yang mandiri.

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DESA
KECAMATAN

Sekretariat : Jl.....No.....Telp.....Kode Pos.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nama :
 Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
 Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa..... Kec.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka belanja kegiatan (Alokasi Dana Desa/Bagi Hasil Pajak Daerah/Bagi Hasil Retribusi Daerah/Dana Desa*) yang kami ajukan sebesar Rp. (.....) menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya terhadap penggunaan dana sesuai kegiatan dengan pasal anggaran yang tercantum dalam APB Desa Tahun 2019 dan kami sanggup untuk:

1. Menggunakan anggaran secara transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu serta tidak akan melakukan praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme);
2. Menggunakan anggaran dengan tidak duplikasi anggaran dari sumber dana lain (kegiatan yang belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan digunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain);
3. Bertanggungjawab membuat laporan pertanggungjawaban, sesuai penggunaannya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila saya melanggar saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa
 Cap.

Keterangan *) : Coret yang tidak perlu

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP BULAN TAHUN 2019
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN,
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
4.	PENDAPATAN	DI ISI OLEH KABUPATEN				
4.2	Transfer					
4.2.1	Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA - TAHAP KETIGA					
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
5.1.1	Sub Bidang					
5.1.1.01	Kegiatan					
5.1.1.02	Dst					
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
5.2.1	Sub Bidang					
5.2.1.01	Kegiatan					
5.2.1.02	Dst					
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
5.3.1	Sub Bidang					
5.3.1.01	Kegiatan					
5.3.1.02	Dst					
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
5.4.1	Sub Bidang					
5.4.1.01	Kegiatan					
5.4.1.02	Dst					
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak					
5.5.1	Sub Bidang					
5.5.1.01	Kegiatan					
5.5.1.01	Dst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan:

*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(.....)

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP BULAN TAHUN 2019
KECAMATAN,
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Form 3

Pagu Dana Desa se Kecamatan Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)*	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp	KET	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	
4.	PENDAPATAN	DI ISI OLEH KABUPATEN					
4.2	Transfer						
4.2.1	Dana Desa						
	- TAHAP PERTAMA						
	- TAHAP KEDUA						
	- TAHAP KETIGA						
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan						
5.1.1	Sub Bidang						
5.1.1.01	Kegiatan						
5.1.1.02	Dst						
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
5.2.1	Sub Bidang						
5.2.1.01	Kegiatan						
5.2.1.02	Dst						
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
5.3.1	Sub Bidang						
5.3.1.01	Kegiatan						
5.3.1.02	Dst						
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
5.4.1	Sub Bidang						
5.4.1.01	Kegiatan						
5.4.1.02	Dst						
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
5.5.1	Sub Bidang						
5.5.1.01	Kegiatan						
5.5.1.01	Dst						
	JUMLAH					Rp.	

Keterangan:

*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

CAMAT

(.....)

